



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 57 TAHUN 2019**

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI  
KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah dan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 sampai dengan 2021, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Sampai Dengan 2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kabupaten Gresik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kabupaten Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Sampai Dengan 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Sampai Dengan 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KABUPATEN GRESIK.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
- c. Bupati adalah Bupati Gresik.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gresik.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
- f. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Gresik.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Staf ahli berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan tertentu dan bertugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

Staf Ahli Bupati, terdiri dari:

1. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Bidang Fisik Prasarana; dan
3. Bidang Ekonomi dan Sosial.

## BAB IV

### RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

#### Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan dalam di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian dan penilaian terhadap proses analisis kebijakan publik di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. pelaksanaan harmonisasi beragam strategi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pemerintah kabupaten di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - c. pelaksanaan pengkajian *problem solving* dan pengembangan alternatif kebijakan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - d. Penyiapan telaahan staf rekomendasi hasil evaluasi, penilaian dan dampak suatu kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
  - e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi proses pengelolaan pengaduan masyarakat bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - f. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembinaan peningkatan kepuasan masyarakat bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; dan
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Staf Ahli Bidang Fisik Prasarana

#### Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan dalam di bidang Fisik Prasarana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Fisik Prasarana menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian dan penilaian terhadap proses analisis kebijakan publik di bidang Fisik Prasarana;

- b. pelaksanaan harmonisasi beragam strategi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pemerintah kabupaten di bidang Fisik Prasarana;
- c. pelaksanaan pengkajian *problem solving* dan pengembangan alternatif kebijakan bidang Fisik Prasarana;
- d. penyiapan telaahan staf rekomendasi hasil evaluasi, penilaian dan dampak suatu kebijakan di Bidang Fisik Prasarana;
- e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi proses pengelolaan pengaduan masyarakat bidang Fisik Prasarana;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembinaan peningkatan kepuasan masyarakat bidang Fisik Prasarana; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial

##### Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan dalam di bidang Ekonomi dan Sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian dan penilaian terhadap proses analisis kebijakan publik di bidang ekonomi dan sosial;
  - b. pelaksanaan harmonisasi beragam strategi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pemerintah kabupaten di bidang ekonomi dan sosial;
  - c. pelaksanaan pengkajian *problem solving* dan pengembangan alternatif kebijakan bidang ekonomi dan sosial;
  - d. penyiapan telaahan staf rekomendasi hasil evaluasi, penilaian dan dampak suatu kebijakan di bidang ekonomi dan sosial;

- e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi proses pengelolaan pengaduan masyarakat bidang ekonomi dan sosial;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembinaan peningkatan kepuasan masyarakat bidang ekonomi dan sosial; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V

### PENGISIAN JABATAN DAN ESELON DALAM JABATAN

#### Pasal 7

Jabatan Staf Ahli diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Jabatan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan Jabatan Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar staf ahli Bupati maupun dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Staf Ahli wajib melakukan kajian baik atas perintah Bupati maupun atas prakarsa sendiri sesuai dengan bidang tugasnya dan disampaikan kepada Bupati berupa telaah staf setiap bulannya atau setiap waktu diperlukan.
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 755), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 30 desember 2019

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 30 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 57